



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai sasaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrom* (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 104);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 19) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Pemerintah Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disebut UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.



14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun.
15. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jamkesda adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat FPK adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, yang terdiri dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FPK I adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut FPK II adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisasi meliputi semua Rumah Sakit di Kabupaten Kebumen yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disebut FPK III adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik meliputi Rumah Sakit kelas B dan A yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
20. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
21. Peserta PBI Daerah adalah masyarakat kurang/tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
22. Masyarakat yang mengalami kejadian khusus adalah masyarakat dan/atau perorangan yang menderita cedera akibat kejadian yang menimbulkan keresahan seperti huru hara, bencana alam dan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan penyakit-penyakit tertentu.
23. Gangguan Jiwa Berat adalah gangguan yang dialami seseorang yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan dapat meresahkan masyarakat sehingga harus mendapatkan perawatan rujukan di rumah sakit jiwa.
24. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
25. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita seperti darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
26. *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan



- gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
27. Kejadian Ikutan Paska Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPi adalah semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 (satu) bulan setelah imunisasi.
  28. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
  29. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  30. Gizi Buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan/atau menderita sakit dalam waktu yang lama.
  31. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah virus Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernapasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.
  32. Orang Dalam Pemantauan *COVID-19* yang selanjutnya disingkat ODP adalah seseorang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut: memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan wabah lokal *COVID-19*, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area wabah lokal *COVID-19* di Indonesia.
  33. Pasien Dalam Pengawasan *COVID-19* yang selanjutnya disingkat PDP adalah Seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut: memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan wabah lokal *COVID-19*, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area wabah lokal *COVID-19* di Indonesia.
  34. Orang Tanpa Gejala *COVID-19* yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari pasien yang positif *COVID-19*.
  35. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus.
  36. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
  37. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan untuk melakukan evakuasi pasien gawat darurat, yaitu evakuasi pasien yang mengalami ancaman



- jiwa dan korban dalam keadaan cukup baik/stabil/sudah memungkinkan untuk dipindahkan atas indikasi medis dari FPK I ke FPK II.
38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  39. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang tunai yang diberikan untuk pengisian kembali uang persediaan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
  40. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
  41. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya digunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
  42. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Jamkesda adalah:

- a. peserta PBI Daerah;
- b. orang dengan gangguan jiwa berat;
- c. pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
- d. masyarakat yang menderita penyakit HIV/AIDS;
- e. masyarakat yang menderita penyakit akibat KLB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- f. anak usia di bawah lima tahun (balita) yang menderita gizi buruk;
- g. KIP;
- h. masyarakat yang menjadi korban kekerasan Berbasis Gender dan anak yang menjadi korban kekerasan;
- i. masyarakat yang mengalami kejadian khusus yang mendapat persetujuan Bupati;
- j. ODP dan PDP yang dirawat inap di UPTD Puskesmas dan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- k. OTG yang dirawat inap di UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sampai dengan hasil pemeriksaan PCR keluar; dan
- l. pasien Kasus COVID-19 yang pembiayaannya tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dapat dibantu pembiayaannya paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama pasien dirawat.

Pasal 9B

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dapat dibantu pembiayaannya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 9C

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dapat dibantu pembiayaannya paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf i yang dapat dibantu pembiayaannya melalui bantuan Jamkesda di Daerah meliputi:
    - a. rawat jalan dan rawat inap di FPK I dan FPK II;
    - b. pelayanan ambulan rujukan dari FPK I ke FPK II; dan
    - c. rawat inap di FPK III.
  - (2) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j sampai dengan huruf l yang dapat dibantu pembiayaannya melalui bantuan Jamkesda pada saat pandemi *COVID-19* di Daerah meliputi:
    - a. rawat jalan dan rawat inap di FPK I dan FPK II; dan
    - b. pelayanan ambulan rujukan dari FPK I ke FPK II.
  - (3) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dapat dilayani paling banyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun dan untuk huruf d paling banyak 12 (dua belas) kali selama 1 (satu) tahun.
5. Ketentuan Pasal 18A dan Pasal 18B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;



- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap dari Puskesmas rawat inap dan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru; dan
- e. ceklist *screening COVID-19*.

#### Pasal 18B

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
  - b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
  - d. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap dari Puskesmas rawat inap;
  - e. ceklist *screening COVID-19*; dan
  - f. hasil Rapid Test reaktif.
6. Diantara Pasal 18B dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18C sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18C

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
  - b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
  - d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
  - e. diagnosa ODP dan PDP *COVID-19* dengan penyakit penyerta dengan hasil Rapid Test reaktif; dan
  - f. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Tata cara pembayaran Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di FPK I, FPK II, dan FPK III adalah sebagai berikut:

- a. FPK I, FPK II dan FPK III mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas Kesehatan atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada sasaran;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rekapitulasi biaya layanan kesehatan per bulan dengan dilampiri:
  - 1) surat pertanggungjawaban mutlak;
  - 2) fotokopi rekening Bank; dan
  - 3) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C



- c. Dinas Kesehatan melalui Tim Pelaksana Jamkesda melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
- d. berdasarkan Berita Acara Verifikasi, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan menerbitkan SPP GU/TU;
- e. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan SPM ke Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD untuk diterbitkan SPM;
- f. berdasarkan SPM tersebut, Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan dana ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D;
- g. berdasarkan SP2D yang sudah ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan membayar kepada FPK I, FPK II dan FPK III dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro ke rekening giro masing-masing FPK; dan
- h. FPK I dan FPK II mencatat dan mengakui atas pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai pendapatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 20 April 2020  
BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015